



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 tentang Izin Usaha Obyek Wisata dan Tarif Bea Masuk Obyek Wisata Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 34 Tahun 1995, dipandang perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu mengatur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Entuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor II Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1990 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 17 TAHUN 1999 SERI : B NO. : 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Obyek Wisata dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 34 Tahun 1995, dipandang perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu mengatur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1990 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- f. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- j. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang

harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi pembayaran maupun sanksi administrasi ;

- k. Pembayaran Retribusi Daerah adalah sisa Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan di Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan di Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III

TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal 5

(1) Tempat Rekreasi terdiri dari :

- a. Obyek Wisata Alam;
- b. Obyek Wisata Budaya;
- c. Obyek Wisata Buatan.

(2) Tempat Olah Raga terdiri dari :

- a. Stadion Olah Raga;
- b. Gedung Olah Raga.

(3) Tata cara pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya investasi, biaya pemeliharaan, kebersihan dan pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif bea masuk Obyek Wisata Daerah per orang satu kali masuk :
 1. Obyek Wisata yang telah dikembangkan Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah).
 2. Obyek Wisata yang sedang dalam tahap pengembangan :
 - a) Tahap pengembangan I Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah);
 - b) Tahap pengembangan II Rp. 400,00 (empat ratus rupiah).
- b. Penggolongan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- c. Untuk hari-hari besar/libur atau hari-hari tertentu dan atau pada saat diadakan pertunjukan seni budaya/hiburan, Bupati Kepala Daerah

dapat menetapkan tarif tambahan bea masuk Obyek Wisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang untuk setiap kali masuk;

d. Setiap pengunjung yang menggunakan fasilitas yang disediakan didalam obyek wisata per orang satu kali penggunaan dikenakan retribusi sebesar :

1) Sepeda air Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap 15 (lima belas) menit ;

2) Kolam renang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

3) Mandi air panas :

a) Kelas VIP Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap 15 (lima belas) menit ;

b) Kelas Biasa Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap 15 (lima belas) menit;

4) Permainan anakanak Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap 10 (sepuluh) menit;

5) Kolam Papan luncur Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

6) Taman Botani Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

e. Setiap kendaraan Pengunjung yang parkir ditempat parkir Obyek Wisata Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :

1) Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

2) Kendaraan bermotor roda empat, micro bus, non micro bus dan

sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

3) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

f. Setiap kendaraan yang masuk ke Kawasan Wisata Baturaden dikenakan retribusi satu kali masuk sebagai berikut :

1) Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

2) Kendaraan bermotor roda empat non microbus sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

3) Kendaraan bermotor roda empat microbus sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;

4) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

(2) Tarip Penggunaan Tempat Olah Raga :

NO.	PEMAKAIAN TEMPAT	TARIF PER HARI / EVEN	
		G O R	STADION
1.	Olah Raga		
	a. Pertandingan		
	1) Tingkat Nasional	Rp. 400.000,00	Rp. 350.000,00
	2) Tingkat Propinsi	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00
	3) Tingkat Kabupaten	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00
	b. Pembinaan	tidak dipungut	tidak dipungut
2.	Non Olah Raga		
	a. Show bisnis	Rp. 1.000.000,00	Rp. 750.000,00
	b. rapat Akbar	Rp. 300.000,00	Rp. 150.000,00
	c. Lain-lain	Rp. 500.000,00	Rp. 400.000,00

- (3) Disamping dipungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setiap pemakai tempat olah raga dipungut retribusi kebersihan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal pemakai Tempat Olah Raga menggunakan tambahan listrik melebihi kapasitas daya terpasang, maka biaya penambahan daya menjadi beban dan tanggung jawab pemakai.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9, dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

(3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya Operasional yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Obyek Wisata dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 34 Tahun 1995, dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Pebruari 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

cap. ttd.

H. WARSONO

cap. ttd.

H.M. ARIS SETIONO, SH. S.IP

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1999 Nomor : 974.556.33-923.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 tanggal 15 September 1999 Seri B.

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN
Pembina Utama Muda
NIP : 500 034 842

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh pengaturan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau dan atau disesuaikan dengan Undang-undang tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Daerah Tingkat II.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pemungutan untuk Tempat Rekreasi telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha

Obyek Wisata dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 34 Tahun 1995, dipandang perlu disesuaikan baik yang mengatur dasar pemungutan maupun besarnya Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi.
- Pasal 2 s/d Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan :
- Obyek Wisata yang telah dikembangkan adalah obyek wisata yang telah tersedia sarana dan prasarana obyek wisata, misalnya kantor, jalan yang menuju obyek wisata, tempat penjualan karcis, gerbang masuk dan lain-lain.

- Obyek Wisata dalam tahap pengembangan I adalah obyek wisata yang sarana dan prasarananya masih terbatas.
- Obyek Wisata dalam tahap pengembangan II adalah obyek wisata yang sarana dan prasarananya masih dalam tahap pembenahan.

- Pasal 9 ayat (1) huruf b** : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf c** : Terhadap tambahan tarif hiburan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) diberlakukan untuk hari besar/libur dan atau harihari lain pada saat diadakan hiburan.
- Pasal 9 ayat (1) huruf d** : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf f** : Yang dimaksud dengan "Kawasan Wisata Baturaden" adalah Kawasan Wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Baturaden yaitu kawasan yang terletak di Kecamatan Baturaden dengan Luas 1.002,3 Ha yang meliputi Desa Ketenger, Karangmangu, Kemutug Lor, Karangsalam dan Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang.
- Pasal 9 ayat (2)** : Yang dimaksud dengan :

- Olah Raga adalah meliputi setiap latihan gerak badan seperti misalnya sepak bola, lari, lompat tinggi dan sebagainya.
- Non Olah Raga adalah setiap kegiatan yang tujuan utamanya tidak untuk menyehatkan badan, tetapi untuk tujuan-tujuan lain seperti misalnya acara seremonial, hiburan dan sebagainya.
- Pertandingan adalah setiap kegiatan olah raga yang dimaksudkan untuk memperebutkan sesuatu dan kepada para penontonnya dipungut bayaran.
- Pembinaan adalah setiap upaya yang dilaksanakan secara sadar/terencana oleh Pemerintah atau Organisasi tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk merubah kemampuan para atlet ke arah yang lebih baik. Dengan demikian pembinaan yang dilaksanakan oleh sesuatu organisasi atau perkumpulan swasta yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah tidak termasuk pengertian pembinaan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10 s/d 16 : Cukup jelas.

- Pasal 17 ayat (1) : Dasar pemberian keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek Retribusi.
- Pasal 17 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (2) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 18 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbul kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 20 s/d Pasal 23 : Cukup jelas
